



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 34/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. IR. MYRA P. GUNAWAN, MSP. SEBAGAI ANGGOTA
KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN (K-IV)
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat nomor. 009/SK/K01-MWA/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

(b) bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 29 September 2006 telah menyetujui pengangkatan Dr. Ir. Myra P. Gunawan, MSP. sebagai anggota Komisi IV Senat Akademik;

(c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;

2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;

3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;

4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dr. Ir. Myra P. Gunawan, MSP. sebagai anggota Komisi Penelitian dan pengembangan Keilmuan (K-IV) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART ITB Tahun 2005.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 September 2006

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi IV.